



PUTUSAN

Nomor : 249/Pdt.G/2021/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Sutrisno bin Mustaman, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal sesuai KTP di Jalan Karang Rejo Sawah II/14 RT 004 RW 003 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sekarang tinggal di Dusun Rembu Kidul RT 04 RW 02 Desa Japanan, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lulus Suhanto, S.H., M.H. dan rekan, para Advokat yang berkantor di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F 6/15 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3864/kuasa/9/2020, tanggal 07 September 2020, dahulu sebagai **Penggugat/Tergugat Intervensi I** sekarang **Pembanding**;

melawan

Artiningtyas Tutik binti Ardi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Dusun Penjalin Wakul RT.02 RW.01 Desa Jeruk Seger Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sekarang di Jalan Karang Rejo Sawah II/14 RT 004 RW 003 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dahulu sebagai **Tergugat/Tergugat Intervensi II** sekarang **Terbanding I**;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2021/PTA.Sby



dan

Suep Kirno, umur 63 tahun, agama Islam, alamat sesuai KTP di Jln. Supit Urang Utara No.03 RT/RW 001/001, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, alamat sekarang Jln. Karangrejo Sawah II/14, Surabaya, dahulu sebagai Penggugat Intervensi sekarang sebagai **Terbanding II**;

melawan

1. Sutrisno bin Mustaman, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal sesuai KTP di Jalan Karang Rejo Sawah II/14 RT 004 RW 003 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sekarang tinggal di Dusun Rembu Kidul RT 04 RW 02 Desa Japanan, Kecamatan Kemlagi, Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lulus Suhanto, S.H., M.H. dan rekan, para Advokat, yang berkantor di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F 6/15 Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3864/kuasa/9/2020, tanggal 07 September 2020, dahulu sebagai **Penggugat/Tergugat Intervensi I** sekarang **Pembanding**;

2. Artiningtyas Tutik binti Ardi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Dusun Penjalin Wakul RT.02 RW.01 Desa Jeruk Seger Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, sekarang di Jalan Karang Rejo Sawah II/14 RT 004 RW 003 Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dahulu sebagai Penggugat Intervensi sekarang sebagai **Terbanding I**;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4106/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 12 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Vespa Piaggio ZIP 100 AT Tahun 2013, Nomor Polisi L 6640 JR, warna putih, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat seperdua bagian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Intervensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi sebagai pemilik atas harta-harta sebagai berikut:
 - 2.1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jetis Kulon I/74 Surabaya;
 - 2.2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Karang Rejo Sawah I/1-B Surabaya;
 - 2.3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Karang Rejo Sawah II/16 Surabaya;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara Pokok dan Intervensi

- Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, sesuai dengan hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4106/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 21 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi;
2. Memberi izin kepada Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan mengenai pembebanan dan besarnya biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 April 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 4106/Pdt.G/2020/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan banding mana kemudian diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut **Terbanding I** pada tanggal 22 April 2021, dan Terbanding II pada tanggal 21 April 2021;

Bahwa, Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 19 April 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding dari Penitera Pengadilan Agama Surabaya No. 4106/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 19 April 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Tergugat Intervensi II sekarang Terbanding I sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 26 April 2021, dan kepada Penggugat Intervensi sekarang sebagai Terbanding II sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 27 April 2021 ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Mei 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Penitera Pengadilan Agama Surabaya No. 4106/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 03 Mei 2021, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Tergugat Intervensi I sekarang Pemanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 24 Mei 2021, dan kepada Penggugat Intervensi sekarang sebagai Terbanding II sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 11 Mei 2021 ;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Mei 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Penitera Pengadilan Agama Surabaya No. 4106/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 03 Mei 2021, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Tergugat Intervensi I sekarang Pemanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 24 Mei 2021, dan kepada Tergugat/ Tergugat Intervensi II sekarang sebagai Terbanding I sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 10 Mei 2021;

Bahwa, Pemanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) tanggal 05 Mei 2021 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4106/Pdt.G/2020/PA.Sby. dan Pemanding/Kuasa tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4106/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa, Terbanding I telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) tanggal 21 April 2021 sesuai

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4106/Pdt.G/2020/PA.Sby. dan Terbanding I tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4106/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 06 Mei 2021;

Bahwa, Terbanding II telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 21 April 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4106/Pdt.G/2020/PA.Sby. dan Terbanding II melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4106/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 27 April 2021;

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 02 Juni 2021, dengan Nomor 249/Pdt.G/2021/PTA.Sby. telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dan tembusannya telah disampaikan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II dengan surat Nomor W13-A/861/Hk.05/6/2021, tanggal 02 Juni 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat/Tergugat Intervensi I dalam pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 April 2021, dan Pembanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4106/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 12 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1442 *Hijriyah*. Pembanding telah membayar Panjar biaya perkara. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, yakni tenggat waktu antara pengucapan putusan dengan diajukan banding selama 2 (dua) hari. Dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara dimuka persidangan, memori banding, kontra memori banding, berita acara sidang dan jalannya pemeriksaan tingkat pertama, jawab menjawab, replik, duplik, kesaksian para saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4106/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 12 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1442 *Hijriyah*, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4106/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 24 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1442 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Saksi-Saksi, Memori

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, secara sosiologis serta penerapan hukumnya sudah sesuai perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan, bahwa alat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti P.6 sampai dengan bukti P. 21 harus dikesampingkan (Vide Pasal 1888 KUHPerdara, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (**Slamet bin Mustaman dan Supriyadi bin Djais**) yang menyatakan, bahwa Penggugat mempunyai beberapa rumah dan beberapa stand/toko di pasar DTC Wonokromo, namun saksi-saksi tidak mengetahui bagaimana perolehan harta tersebut dan kapan dibeli, seharga berapa dan siapa penjualnya, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pekerjaan Penggugat sebagai wiraswasta (bukti P.22 dan P.23) dan bukti P.4 mengenai dalil Penggugat sebagai wiraswasta yang berpenghasilan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan, namun faktanya dalam putusan hakim, baik dalam tingkat pertama, banding dan kasasi dalam pembebanan nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah dan biaya hadhanah masih dalam batas-batas kelayakan dan kewajiban sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas tidak ada satupun fakta yang membuktikan, bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 9 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa hanya obyek sengketa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vespa Piaggio, tahun 2013, warna putih, nomor polisi L 6640 JR. yang diakui oleh Tergugat, oleh karenanya harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan 4 (empat) orang saksi yang diajukan Tergugat (**Farida binti Yahdi, Sukma Yuda Fasenda bin Suwandi, Agung Supriyanto bin Sugianto dan H.M. Sholeh Fadly, SH. bin M. Fadil**), maka patut diduga, bahwa obyek sengketa 1, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 16 dan 17, selain obyek sengketa 2 berupa tanah dan rumahnya yang telah dihibahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat dan obyek sengketa dan 10, adalah milik **Suep Kirno bin Mustaman** (Penggugat Intervensi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang menyatakan menolak permohonan sita jaminan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori banding Pembanding, yang intinya mohon untuk diadakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada obyek sengketa;

Menimbang, bahwa tujuan Pemeriksaan Setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang letak, luas dan batas-batas obyek (tanah) terperkara. Bahwa pihak Tergugat atau Penggugat dapat meminta kepada Majelis Hakim agar dilakukan Pemeriksaan Setempat apabila pihak lawan membantah kebenaran tentang letak, luas dan batas-batas obyek tanah yang disengketakan dan dalam perkara a quo pihak Tergugat tidak membantah kebenaran tentang letak, luas dan batas-batas obyek tanah dan bangunan yang disengketakan. Bahwa apabila dianggap perlu, dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Hakim sebagai keterangan dalam

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil keputusan (Pasal 153 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepakat, bahwa Pemeriksaan Setempat dianggap tidak perlu, karena obyek sengketa tanah dan rumah telah disebutkan dengan jelas tentang letak, luas dan batas-batasnya dan pihak lawan (Tergugat) tidak membantah kebenaran tentang letak, luas dan batas-batas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat untuk diadakan Pemeriksaan Setempat pada obyek sengketa, harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum gugatan Penggugat angka 6 agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sejuta rupiah per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum gugatan Penggugat angka 7 yang menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*); (Vide Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2001).

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang lain yang tertuang dalam memori banding, yang intinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu demi satu, hal ini sejalan dengan maksud Yuisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan, jika Majelis Hakim Tingkat

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding menilai, bahwa memori banding atau kontra memori banding tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4106/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 12 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan dengan tanggal 29 Syakban 1442 *Hijriyah* dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Intervensi.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, Penggugat Intervensi mengajukan gugatan intervensi, tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Register Nomor 4106/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 16 November 2020, dengan mengemukakan yang pada pokoknya, bahwa Penggugat Intervensi mengajukan gugatan, bahwa harta berupa :

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jetis Kulon I / 74 Surabaya;
2. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Karang Rejo Sawah I / 1-B Surabaya;
3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Karang Rejo Sawah II / 16 Surabaya;

Adalah bukan milik Penggugat dan Tergugat, melainkan milik Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal gugatan Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Intervensi tersebut diatas, yaitu berupa benda tidak bergerak yakni tanah dan bangunan dan ternyata tidak disebutkan dengan jelas tanah beserta bangunan tersebut atas nama siapa, letak lokasi, batas-batasnya, ukuran dan luasnya, maka gugatan yang demikian adalah termasuk gugatan yang tidak jelas, mengakibatkan gugat cacat formil,

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) hal ini sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, yang menyatakan, bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Intervensi, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama Surabaya a quo tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4106/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 12 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1442 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana tertuang dalam putusan tingkat banding ini;

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, akan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4106/Pdt.G/2020/PA.Sby, tanggal 12 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Syakban 1442 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Vespa Piaggio ZIP 100 AT Tahun 2013, Nomor Polisi L 6640 JR, warna putih, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing mendapat seperdua bagian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Intervensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi.

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, 29 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*. Oleh kami H. SUPANGKAT, S.H. M.Hum., sebagai Ketua Majelis, H. BASUNI, S.H.,M.H, dan Hj. ATIFATURRAHMANIYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal 24 Juni 2021 Nomor 249/Pdt.G/2021/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. BASUNI, S.H., M.H.

Hj.ATIFATURRAHMANIYAH,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|--|
| - Pemberkas ATK | Rp. 130.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - Meterai | Rp. 10.000,- + |
| | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 249/Pdt.G/2021/PTA.Sby